



**PUTUSAN**

Nomor 1424 K/Pid/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAGDA SAFRINA binti RUSLI MAHADI;**  
Tempat Lahir : Banda Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/4 Januari 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan PPA Nomor 45A Bambu Apus RT.  
008/001 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan  
Cipayung, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023. Kemudian penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAGDA SAFRINA binti RUSLI MAHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1424 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAGDA SAFRINA binti RUSLI MAHADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pemesanan Kendaraan;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pengembalian Dana Pemesanan Kendaraan;
- 1 (satu) lembar slip transfer Pengembalian Dana Pemesanan Kendaraan;

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 660/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAGDA SAFRINA binti RUSLI MAHADI identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan Pertama Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*onslaag van alle recsvervolging*);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pemesanan Kendaraan;
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pengembalian Dana Pemesanan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1424 K/Pid/2023



Kendaraan;

- 1 (satu) lembar slip transfer Pengembalian Dana Pemesanan

Kendaraan;

Tetap terlampir;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/KASASI/AKTA.PID/2023/PN Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 13 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 660/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 13 Juli 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1424 K/Pid/2023



Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu* yaitu pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan mengadili perkara Terdakwa *in casu* sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. *In casu* sesuai fakta yang relevan secara yuridis bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan bujuk rayu dan rangkaian kebohongan kepada Saksi Korban H. Aslim Syarbini oleh karenanya perbuatan Terdakwa *in casu* adalah sebagai tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan. *In casu* bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara Terdakwa tersebut adalah berkenaan dengan dibuatnya perjanjian kerjasama antara Terdakwa atas nama PT Terra Inovasi Medika dengan Saksi Korban H. Aslim Syarbini yaitu Pengadaan Peralatan Kesehatan Protokol Covid-19 (APD) di KPUD Kabupaten Sukabumi dalam rangka Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Bahwa pada tanggal 12

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1424 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Poltak Tobing, Yosua Tobing, Yunita dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban H. Aslim Syarbini yang berada di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi untuk membahas dan merevisi draf Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di KPUD Kabupaten Sukabumi. Setelah selesai kemudian dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama *in casu* dan langsung dibuatkan rekening bersama Bank BNI a/c nomor rekening 8889991761 atas nama PT Terra Inovasi Medika. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 karena Terdakwa sudah menang tender, Saksi Korban H. Aslim Syarbini sebagai Direktur Utama PT Raja Ampat Indotim telah mentransfer uang sebagai modal awal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari rekening PT Raja Ampat Indotim ke rekening bersama atas nama PT Terra Inovasi Medika. Bahwa ternyata kerja sama tersebut berubah menjadi kerja sama pengadaan ambulans di Dinas Kesehatan Aceh dan pengadaan ambulans di RSUD Saiful Anwar Malang dan Saksi Korban H. Aslim Syarbini siap *men-support* pengadaan ambulans tersebut. Bawah kemudian dari uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) *in casu* Terdakwa mulai membayar *down payment* (DP) ambulans sebanyak 14 (empat belas) unit yang disepakati dikerjakan bersama. Kemudian Saksi Korban H. Aslim Syarbini meminjam uang modal kerja dari rekening bersama kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian meminjam lagi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tapi oleh Terdakwa terhadap pinjaman kedua tersebut tidak diberi karena uang tersebut telah digunakan untuk membayar Bank Garansi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), DP mobil ambulans sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), pengerjaan karoseri ambulans sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terang dan jelas bahwa perkara *in casu* adalah merupakan perbuatan hukum tentang perjanjian dan untuk hal tersebut yang diperlukan adalah pembuktian dari

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1424 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut yang perkaranya harus melalui persidangan perkara perdata;

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa *in casu* bukan sebagai tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1424 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1424 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)